BAB II

PERKAWINAN SESAMA JENIS

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Zahry Hamid yang dinamakan perkawinan menurut syara ialah akad (ijāb qābul) antara wali perempuan dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun da syaratnya. Dalam pengertian luasa, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Menurut Abdullah Sidik perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama yang tujuannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.[22]

Istilah "Nikah" berasala dari bahasa Arab: sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah"Perkawinan". Dewasa ini kerap kali di bedakan antara "Nikah" dengan "Perkawinan" hanya beda dalam menarik akar kita saja.

Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad bersifat suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual

[22] Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 273-274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.[23]

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujaraat ayat 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (Q.S. Al-Hujarat.13)

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mengertikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin seoramg laki-laki dengan seoramg wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan

[23] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempuunyai peranan yang penting. Tetapi membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajibab orang tua.[24]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun nash atau dalil naqly yang berkaitan dengan "perkawinan" banyak sekali yang bersumber dari Al-Quran maupun hadist Nabi Muhammad Saw.

Nash-nash Al-Quran yang berkaitan dengan perkawinan yaitu surat An-Nisa' ayat 3 dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An-Nisa' Ayat 3)

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

[24] Sudarsona, *Hukum Perkawinan Nasiaonal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1991), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Adapun dalil-dalil naqly yang bersumber kepada sunnah Rasulullah SAWsebagai berikut yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (Muttafaq Alaihi).[25]

Berdasarkan nash Al-Quran tersebut diatas surat An-Nisa' ayat 23 dapat kita pahami adanya tiga golongan muhrim yaitu diantaranya:

a. Golongan pertama karena pertalian darah yaitu:

1) Anak kandung perempuan atau anak kandung laki-laki.

2) Ibu kandung atau bapak kandung.

3) Saudara perempuan kandung atau saudara kandung laki-laki.

4) Ponakan perempuan atau anak perempuan saudara kandung laki-laki.

---

[25] Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatin Ahkaam*,(Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah). No. 993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Ponakan perempuan atau anak perempuan saudara kandung perempuan.

6) Bibi (dari ibu).

7) Bibi (dari ayah).

b. Golongan kedua karena susuan yaitu:

1) Perempuan yang pernah menyusui.

2) Perempuan susuan (anak perempuan dari perempuan yang pernah nyusui).

c. Golongan ketiga karena semenda yaitu:

1) Mertua perempuan atau juga mertua laki-laki.

2) Anak perempuan tiri (apabila sudah mencampuri ibunya), akan tetapi apabila. belum mencampuri ibunya, maka anak tiri perempuan halal dinikahi.

3) Menantu perempuan juga menantu laki-laki.[26]

3. Tujuan Perkawinan

Sedangkan tujuaanya perkawianan terdiri dari enam aspek diantaranya ialah:

a. Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia.

b. Untuk menimbulkan saling cinta dan saling menyanggi.

c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

---

[26] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk meningkatkan ibadah (taqwa) kepada Allah SWT.

e. Dapat menimbulkan keberkahan hidup, dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup sesudah berkeluarga, di mana penghematan sangat dapat perhatian yang sunggug-sungguh.

f. Menenangkan hati oramg dan famili dan lain sebagainya.[27]

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Rukun nikah

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

2) Adanya wali

3) Dua orang saksi

4) Ijāb-Qābul

5) Mahar atau maskawin

b. Syarat-syarat perkawina

1) Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah segai berikut:

a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang bekenaan dengan dirinya .

b) Keduanya sama-sama beragama Islam.

[27] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan, atau tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

d) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan[28]. Dalam KHI mempertegas persayaratan yang terdapat dalam Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang perkawinan yang berbunyi: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kuranngnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*[29]

2) Adanya wali

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan

---

[28] Amir Syarifuddin, ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 64-68.

[29] *Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama'. Ini berlaku bagi setiap perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.[30]

Pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya aqad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.

Syarat-syarat wali harus mempenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
b) Berakal baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali
c) Merdeka
d) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali
e) Islam, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim
f) Adil dalam artian tidak pernah terlibat dengan dosa besar.
g) Tidak sedang ihram atau umrah
h) Tidak dalam keadaan terpaksa dan tertekan

Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

[30] Amir Syarifuddin. *Garis Garis Besar Figh.* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ .

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya".(H.R. Ibnu Majah dan Hakim).

Dan dari A'isyah, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam keadaan tidak normal akal". (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Berdasarkan dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang terpaksa, kepepet dan orang yang tidak normal (gila), tidak dianggap pernyataannya dalam masalah tersebut (Nikah, Talak, Rujuk, dan memerdekakan budak).

kriteria ini berdasarkan nash Al-Quran surat Al-Imron ayat 28 yang berbunyi:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya:

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus meemberikan izin. Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek-ninek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlakukan.[31]

Adapun orang-orang yang berhak menjadi sorang wali adalah sebagai berikut:

a) Bapak

b) Kakek dan seterusnya keatas

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah

d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah

e) Paman sekandung atau seayah

f) Anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah

g) Saudara kakek

h) Anak laki-laki saudara kakek

Kemudian wali jatuh kepada wali hakim jika wali-wali yang tersebut diatas ini tidak ada, gila, dipenjara, bersembunyi, enggan atau membangkang untuk menikahkan atau berihram haji atau umrah. Dan setiap wali yang telah

[31] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tugas padanya tidak boleh mersa enggan untuk mengawinkan orang-orang yng menjadi ikatan wali baginya.

Hal ini telah telah tercantum dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang mengatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا
تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

"*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*".(Q.S. al-Baqarah: 232).

Didalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali yaitu:

1. Wali mujbir (wali dengan hak paksa)
2. Wali nasab
3. Wali hakim
   a. Wali mujbir (wali dengan paksaan)

      Wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tampa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

Kebolehan wali mujbir hin dengan syarat-syarat sebagi berikut:

1) Jika putrinya di nikahkan dengan laki-laki yang sekufu
2) Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan putrinya.
3) Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
4) Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki (calon suaminya)
5) Jika putrinya tidak megngikrarkan ia tidak perawan lagi

b. Wali nasab

Wali nasab yang memiliki hubungan kelurga calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, kakek, paman, beserta keturunannya menurut garis patrineal laki-laki.

c. Wali hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengatahuan sama dengan Qādhi. Pengertian wali hakim ini termasuk qādhi di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dua orang saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi:

1. Baligh
2. Berakal merdeka
3. Laki-laki
4. Adil
5. Mendengar dan melihat (tidak bisu)
6. Megerti ijab qabul
7. Kuat igatannya
8. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang
9. Islam
10. Tidak dalam keadaan terpaksa atu tertekan

Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad sallallahi wasallam yang berbunyi:

"Dan Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa oleh orang-orang jahat (untuk mentalak istrinya) lalu ia pun mentalaknya, maka hal itu tidak apa-apa (tidak jatuh talaknya)". (HR. Bukhari).

Berdasarkan dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa menthalaq istrinya dengan paksaan itu juga tidak di pandang jatuh thalaq dikarenakan tidak ada niat yang teguh untuk menthalaq istrinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hanya terpaksa melakukannya, dan hanya mendinginkan situasi saja.

Hal ini juga sama dengan menjadi saksi sebuah perkawinan karena terpaksa dan tertekan maka perkawinannya menurut hukum Islam tidak sah dan perkawinan tersebut batal menurut hukum Islam.

4) Ijāb Qābul

Ijāb adalah pernyataan penawaran dari calaon pengantin perempuan yang diwakilinya. Hakikat ijāb adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai hendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagi suaminya yang sah.

Bentuk pernyataan penawaran dalam ijāb berupa *ṣiqhat* yaitu susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijāb perenpuan (yang diwakili wali):

" saudara .....(sebut namanya), saya kawinkan /nikahkan anda sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT agar memelihra istri anda dengan baik. Saudara ..... (sebut namanya), saya nikahkan dan kawinkan anda dengan maskawin sebanyak ....(sebutkan berapa) kontan.

Qābul adalah pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijāb perempuan tersebut. Misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Saya terima nikah dan perkawinan itu dengan maskawin yang tersebut*"

Ijāb-qābul adakalanya diucapkan dalam bahasa Arab. Adakalanya juga diucapkan dalam dalam bahasa satempat. Keduanya boleh dipakai. Ibnu Taimiyyah mengatakan, ikatan nikah bisa terjalin dengan ungkapan yang bermakna nikah, dengan kata dan bahasa apapun.

Perkawinan adalah perjanjian yang berat. Kita perlu menghayati ucapan *ijāb-qābul* . salah satu syarat *ijāb-qābul* adalah kedua belah pihak memiliki sifat *tamyiẓ* (mampu membedakan baik dan buruk), sehingga ia memahami perkataan dan maksud dari *ijāb-qābul* itu. Diatas pemahaman terhadap maksud *ijāb-qābul*, ada penghayatan.[32]

Ijāb-qābul itu satu kesatuan tak dapat terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan menqabulkan dalam akad nikah ada 4 macam , yaitu:

1. Wali sendiri yang menikahkan perempuan baik wali mujbir, atau wali nasab.
2. Wali yang diwakilkan atau wali hakim yang menikahkan .
3. Suami sendiri yang menerima nikah.
4. Wakil suami yang menerima nikah.[33]

---

[32] M Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Berokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 27-28.
[33] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya yang paling berhak untuk menikahkan seorang anak wanita adalah ayahnya, karena dia wali bagi anaknya . tetapi ada kalanya, keluarga pengantin wanita menyerahkan kepada orang lain untuk megijabkan pernikahan anak wanitanya kepada laki-laki yang akan menjadi suami anaknya.

Jadi, *ijāb* nikah bukan sekedar ucapan untuk menggesahkan ikatan batin antara anak wanitanya dengan seorang laki-laki yang telah dipilihnya. Di dalamnya juga terdapat tanggung jawab ruhiyyah.[34]

Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama. Dalam Islam telah diajarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan akad pernikahan tersebut dengan segala akibatnya yaitu:

a) Cara-cara mengadakan akad meliputi, aqad nikah, rukun nikah atau syarat-syaratnya.

b) Cara-cara pemutusan akad juga telah ditetapkan secara pasti sepert: tālaq, fasakḥ, nūsyuẓ, sȳiqaq dan sebagainya.

c) Akibat adanya ikatan/akad itu, laki-laki dan perempuan (suami istri) yaitu hak dan kewajiban masing-masing.

[34] M Fauzil Adhim. *Mencapai Pernikahan Berokah*. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan salah satu syarat yang wajib dari akad nikah secara Islam adalah mahar. Mahar (biasa juga disebut maskawin) berarti hadiah perkawinan yang disetujuii pengantin pria untuk diberikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya mahar adalah hak pengantin wanita, dan dialah yang menentukan atau menetapkan mahar, sementara pengantin laki-laki dapat menerimanya atau merundingkannya dengan si pengantin wanita.[35]

5) Maskawin atau mahar

Mahar ialah penberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu. Dalam menempatkannya sebagai rukun terdapat pendapat dikalangan ulama'. Ada yang menamakan rukun dan ada yang menamakannya syarat.

Pemberian suatu maskawin wajib guna membuktikan kesetian suami terhadap istrinya hal itu tergantung kepada kemampuan suami itu sendiri sebagi mana telah dijelaskan oleh rasulullah: *sebaik-baiknya maskawin adalah yang sangat ringan.* (HR. Abu Daud). Sehingga dapat dibenarkan sebagai maskawin dalam bentuk cicin besi, atau memberikan kitab suci Al-Quran.

---

[35] Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhammad Anwar menjelaskan bahwa: adapun maskawin atau mahar itu, ialah barang atau uang atau jasa yang berharga yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena adanya akad nikah.

Menurut Abu Hanifah tidak ada batasannya mahar yang mau diberikan kepada istrinya dan dapat disepakati ole kedua belah pihak berapa mahar (maskawin) yang akan diberikan.[36]

Dasar hukum wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Quran dan hadist nabi. Dalil tentang mahar tersebut terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang bunyinya:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

Artinya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[37]

5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini merupakan apa-apa yang diterima oleh seseorang dari oramg lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban

[36] Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 276.
[37] Amir Syarifuddi . *Garis-Garis Besa Fiqh*, 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hal ini juga sama dengan hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu juga suami mempunya beberapa kewajiban dan juga istri mempunyai beberapa kewajiban. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadist nabi, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:

".....Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...."(Q.S. Al-Baqarag: 128)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi sebagai kepala rumah tangga.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebalikya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitannya ini ada 4 macam:

a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
b. Kewajiban istri terhadapp suaminya, yang merupakan hak suami dari istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak bersama suami istri.

d. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain adalah:

1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah.*

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiaban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagi berikut:

a) Mengauli istrinya secara baik dan patut hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 19.

b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau dittimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

c) Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mūwaḍdah, rahmah, dan ṣakinah.* Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Kewajiaban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat non materi itu adalah:

1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan koadratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suaminya ini dapat dari firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴿٣٤﴾

Artimya:

".....Maka wanita-wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (an-Nisa': 34)

4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenanggi oleh suaminya.

6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebalinya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan terjadinya perkawinan antara lain seabagai berikut:

1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *ṣakinah, mūwaḍḍah*, dan *warohmah*.

B. Perkawinan Yang Dilarang

1. Perkawinan yang dilarang

a. Perkawinan pertukaran (ṣyīghar)

Terdapat dalam hadist nabi dari nafi' dari ibnu umar yang dalam kualitas hadist *muttafaq alaih* yang berbunyi: *dari ibnu umar bahwa nabi saw. Melarang pernikahan ṣyīghar. Perkawinan ṣyīghar itu ialah bahwa seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan ketentuan laki-laki lain*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada di antara keduanya maskawin/mahar".[38]

Dari diatas dapat diartikan bahwa nikah syīghar yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan syarat wali keduanya di bolehkan kawin dengan anak perempuan dari calaon menantunya, dan di dalam akad nikahnya tidak dapat di tetapkan adanya maskawin.

Para fuqaha sependapat bahwa nikah syīghar ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaaanya dengan seorang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain itu juga mengawini orang perempuan yang di bawah kekuasaanya dengan lelaki pertama tampa ada maskawin pada perkawinan kedua tersebut. Maskawinya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.[39]

Dari sini para fuqaha berselisih pendapat apakah pernikahan dapat sah apabila memberikan maskawin mistily atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan selamanya, dan harus dibtalkan, baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan (dhūkul).

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, hanya saja, ia berpendapat bahwa jika untuk salah satu pengantian tersebut atau untuk keduanya bersama disebutkan dalam suatu maskawin, maka pernikahan

---

[38] Husen Bahreisyi, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya, Al-Iklas, 133.
[39] Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, (Jakarta, Pustaka Amini), 528-532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sah dengan maskawin mistily, sedangkan maskawin yang telah disebutkan itu tidak berlaku.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah ṣȳgḥar itu sah dengan memberikan maskawin mistily. Silang pendapat ini disebkan oleh persoalan, apakah larangan yang berkaitan dengan masalah itu dapat dijelaskan alasannya ganti atau tidak? Jika kita katakana bahwa larangan tersebut tidak dapat dijelaskan alasannya, maka bagaimanapun juga nika syighar harus dibtalkan. Sedangkan jika kita katakana bahwa alasan dilarangnya pernikahan tersebut tiadanya maskawin, maka pernikahan tersebut dapat disahkan dengan pemberian maskawin mistily.

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tersebut dilarang bukan semata karena ada atau tidak adanya maskawin. Tetapi larangan tersebut berkenaan dengan penentuan akad nikah itu sendiri.

b. Nikah mut'ah

Nikah muṭ'ah dalam istilah hukum biasa disebutkan "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai pada masa tertentu bila masa itu sudah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tampa melalui proses perceraian. Sedangkan perkawinan biasa tidak ditentukan batas masa berlakunya.[40]

[40] Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawnian Islam Di Indonesia*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun pemberitahuan dari rasulullah Saw. Tentang larangan kawin mut'ah bersifat mutawatir, akan tetapi masih dperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan.

Riwayat pertama menyebutkan rasulullah melarangnya pada pada perang khaibar, riwayat ke dua menyebutkan pada waktu ditaklukkan kota mekkah, riwayat ke tiga mengatakan pada waktu tahun haji wāḍa', riwayat ke empat dikatakan pada waktu umrah qhaḍa', dan riwayat ke lima menyebutkan pada perang authas.[41] Kebayakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya.

c. Pinangan atas pinangan

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan yang terjadi terhadap wanita yang sudah dipinang orang lain itu ada tiga pendapat. Pertama, bahwa pernikahan tersebut dibtalkan. Kedua, bahwa pernikahan tersebut tidak dibatalkan. Ketiga, harus di bedakan, apakah pinangan yang kedua tersebut dilakukan sesudah adanya kecendrungan dan mendekati adanya mufakat atau tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh maliki.

d. Nikah mūhallil

Nika mūhallil adalah pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan istri yang di talak tiga.[42]Imam Malik berpendapat bahwa

---

[41] Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Jus 2*, (Jakarta, Pustaka Amin), 528-530.
[42] *Ibid.*,529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan imam Abu Hanifah dan Syafi.i berpendapat bahwa nikah mahallil itu tidak sah.

Hal ini telah terdapat pada hadits rasulullah Saw. Yang berbunyi

" *Allah mengutuk orang yang nikah mūḥallil"* (HR. Ahmad dan Abu dawud)[43]

Bagi fuqaha yang memahi kutukan dari hadist di atas hanya dosa semata maka mereka mengatakan nikah tersebut sah. Sedangkan fuqaha yang memahi kutukan tersebut adalah larangan maka nikah *mūhallil* itu tidak sah.

2. Wanita-wanita yang haram dinikahi

Tidak semua perempuan boleh nikawini, tetapi adanya syarat perempuan yang boleh dikawini yaitu hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang hendak mengawiininya. begitu juga perkawinan yang sah harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Ada beberapa macam larangan dalam perkawinan antara lain:

a. Larangan perkawinan karena beda agama.

b. Larangan perkawinan karena hubungan darah.

c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan.

d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

---

[43] Husein Bahreisyi. *Himpunan Hadist Pilihan Hadist Shahih Bukhari*, (Surabaya, Al-Iklas tt). 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Larangan perkawinan poliandri.

f. Larangan perkawinan wanita atau pria pezina.

g. Larangan perkawinan bagi laki-laki yang sudah beristri empat.

h. larangan perkawinan sesama Janis *homosek* dan *lesbian.*[44]

Pada dasarnya wanita haram dinikahi itu ada dua macam, yaitu larangan dinikahi untuk selama-lamanya dan larangan dinikahi untuk sementara, larangan selamanya atau tetap, yaitu: perempuan yang tidak boleh dikawini sepanjang masa . sedangakan larangan sementara yaitu: perempuan yang tidak boleh dikawini sementara waktu, bila keadaan berubah haram sementaranya hilang menjadi halal.[45]

1) Haram karena nasab

Larangan nikah karena hubungan *nasab* (larangan ini untuk selema-lamanya), yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibik dari pihak ayah, bibik dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan.

2) Haram karena nikah

Larangan ini karena ada hubungan *musahārah* (nikah), yaitu: ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah, istri anaknya (menentu), atau istri cucu, istri ayah (ibu tiri) seorang laki-laki mengawani janda ayahnya, anak

[44] Idris Ramolyo, *Tinjaun Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, Indohilco, 1989), 34.
[45] M. Thalib, *Liku-Liku Perkawinan*, (Yogyakarta. Pd Hidayat, 1986), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau anak cucu tiri.[46]

3) Haram karena susuan

Diharamkan kawin susuan karena sebagaimana haramnya karena nasab. Adapun wanita yang tergolong haram dikawini karena sebab susuan, ialah: 1. Ibu susuan, karena telah menyusuinya, maka dianggapn sebagai ibu kandung dari yang menyusui. 2. Ibu dari ibu susuan, karena ia sebagai neneknya. 3. Ibu dari suami ibu susuan. 4. Saudara permpuan dari ibu susuan. 5. Saudara perempuan dari bapak susuan. 6. Cucu perempuan dari ibu susuan baik dari anak yang laki-laki maupun dari anak yang perempuan, yang berarti anak perempuan dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan. 7. Saudara perempuan sepersususan, baik seibu atau sebapak.[47]

Dalam KHI juga dijelaskan dalam Bab IV tentang larangan perkawinan.

Pasal 39 yang berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan.

a) Karena pertalian nasab

b) Karena pertalian kerabat semenda

c) Karena pertalian susuan.[48]

---

[46] Sayyib Sabiq, *fiqih sunnah juz VI*, (bandung, PT. Al-ma'arif,1980), 105.
[47] Irfan Sidqon, *Fiqih munakahat*. (Surabaya: Biro Perkembangan Penerbitan IAIN Sunan Ampel, 1989), 55.
[48] Kompilasi Hukum Islam, *Hukum perkawinan* (Bandung: Fokus Media.t.t), 12-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tentang larangan perkawinan juga di jelaskan dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut:

1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
   a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
   b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa iddah.

C. Perkawinan Sesama Jenis

1. Sejarah perkawinan sama jenis

Kehidupan kaum lesbian sebenarnya telah ada sejak jaman kuno. Pada masa Nabi Luth, kehidupan lesbi tumbuh subur dan bersanding dengan para *gay*.

Kota yang terkenal menjadi kehidupan kedua penganut pola hidup ini adalah kota Sodom dan Gomora. Akhirnya kedua kota tersebut mendapat laknat berupa penghancuran dari Tuhan.

Namun, budaya tersebut tidak serta merta hilang seiring dengan musnahnya kota Sodom dan Gomora. Meski sebagian masyarakat masih belum bisa menerima orientasi seksual yang demikian, namun eksistensi kaum lesbi masih saja ada hingga saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah lain mencatat awal mula lesbian ada di Yunani kuno. Seorang penyair wanita dari Yunani kuno bernama Sappho diketahui telah menulis puisi cinta untuk perempuan maupun laki-laki. Hal inilah yang kemudian di buat contoh sebagai awalnya biseksualitas.

Dua istilah yang mengacu pada homoseksualitas perempuan berasal dari Sappho. Istilah tersebut adalah Sapphic dan *Lesbian*. Dimana, istilah Sapphic mengacu pada nama Sappho, dan *Lesbian*, merujuk pada nama pulau tempat Sappho dilahirkan.[49]

2. Pengertian perkawinan sesama jenis

Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua jenis kelamin yang sama, yaitu perempuan sama-sama perempuannya yang dikenal dengan istilah *lesbian*.

Lesbian adalah keadaan yang tertarik terhadap orang dari kelamin yang sama. Hubungan seks atau kelamin dengan pasangan sejenis (pria dengan pria atau wanita dengan wanita) disebut dengan *homoseks*.

Pria yang melakukan *homoseks* (dalam bentuk *liwāṭ* atau sodomi), yakni bersenggama dengan memasukkan alat fitalnya ke dalam anus pasangannya disebut pria homoseks. *Lesbianisme* adalah prihal cinta birahi antara sesama

[49] M. admin "institute pelanggi perempuan, *etimologi lesbian* "lesbian/Institut%20Pelangi%20Perempuan%20»%20Etimologi%20Lesbian.htm.22Oktober2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. Wanita yang melakukan *lesbianisme* atau *homoseks* sesama wanita disebut lesbian atau wanita *homoseks*.[50]

Menurut kamus bahasa Indonesia *lesbian* atau pelaku *lesbianisme* adalah keadaan wanita yang cenderung bercinta atau bermitra seksualnya dengan sesama wanita, dengan artian wanita suka sama wanita atau sesama jenis.[51]

3. Macam-macam perkawianan sesama jenis
   a. *Homoseks* atau *gay*, merupakan hubungan yang menyukai sesama jenisnya yaitu laki-laki sama laki-lakinya.
   b. *Lesbian*, adalah hubungan yang tertarik sesama jenisnya antara perempuan dan perempuannya.
4. Faktor-faktor perkawianan sesama jenis

Beberapa pakar mengungkapkan bahwa seorang perempuan lesbi tidak hanya memiliki ketertarikan secara emosional dan seksual melainkan juga secara spiritual dan memiliki hasrat seksual kepada perempuan lain serta berkeinginan untuk membina hubungan romantis dengan sesama perempuan.

Lebih jauh, ketertarikan yang terjadi pada mereka sama dengan ketertarikan seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki (pasangan *heteroseks*) pada umumnya. Hal-hal yang mereka inginkan dari sebuah hubungan istimewa dengan pasangan lesbian juga tak berbeda dengan

[50] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) hal 563
[51] M. Dahlan Barry Dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola,2001) hal 414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan-pasangan yang lain. Mereka dalam membina hubungan juga saling menyayangi, mencintai, dan ingin membuat pasangan mereka bahagia.

Ketertarikan ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini sendiri dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan pakar-pakar yang mengungkapkanya. Hal ini dikarenakan peneliti yang melakukan riset berbeda-beda, beberapa diantaranya adalah ginekolog, psikolog, dan beberapa peneliti lain.

Diantaranya faktor yang mendukung seorang perempuan menjadi *lesbi* adalah mereka merasa bahwa sesama perempuan dapat lebih mengerti akan keinginan masing-masing dan lebih bisa menghargai pasangan, lebih nyaman dengan pasangan yang berjenis kelamin sama, serta merasa bisa mendapatkan kepuassan secara seksual (pada umumnya).

Sedangkan berdasarkan hasil riset para ahli, dikemukakan bahwa dalam kromosom seorang perempuan *lesbi* terjadi defek genetik. Hal ini yang mengakibatkan perempuan memiliki ketertarikan secara seksual kepada sesama perempuan. Defek genetik sendiri adalah kelainan gen dalam tubuh, dimana hal ini berperan besar dalam Orientasi Seksual seseorang. Efek inilah yang memberikan kontribusi besar kepada seseorang untuk menjadi *homoseksual* (*gay* ataupun *lesbi*). Hasil riset ini juga yang telah mengubur anggapan sebelumnya. Yaitu anggapan bahwa lesbi terjadi kerena faktor keinginan, nafsu, seks bebas, dan kehendak pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada diungkapkan oleh para psikolog bahwa *lesbi* disebabkan oleh pengaruh kognitif, lingkungan, hormonal, psikologi dan genetik seseorang. Salah satu contoh dari hal ini adalah pengalaman traumatis yang menjadikan seorang perempuan menjadi *lesbian* (aspek psikis). Bentuk yang umum dikenal adalah di sakiti oleh laki-laki (kekasih, keluarga, ataupun teman), sehingga terjadi trauma psikis bagi perempuan yang disakiti tersebut.[52]

5. Hukum melakukan pekawinan sesama jenis

Homoseks sesama perempuanya yang dikenal dengan *lesbian* atau homosek sesama laki-lakinya atau dikenal denagan sebutan gay. Dalama hukum Islam, tindak pidana berat, dosa besar, perbuatan yang keji, perbuatan yang merusak kepribadian, merusak moral, dan merusak agama. Sesuai sengan firman Allah dalam surat al.A'raāf ayat 80-81 yang berbunyi:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faāhisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu". (Q.S. al-A'raaf: 80)

---

[52] Erva Prasetyaningrum," *Lesgay's Blog, Pengertian Lesbian Dan Faktornya" Downloads/Definisi-Lesbian.Html* 10 Maret 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas". (Q.S. al-A'raaf: 81)

Islam sangat membenci *homoseks* atau *lesbian* demikian hukumannya sangat berat diberikan kepada pelakunya. Akibat dari *homoseks* ini sangat jelek bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, diantaranya adalah benci terhadap wanita bagi pelaku sesama laki-lakinya dan sebaliknya bagi perempuan yang suka sama perempuannya benci terhadap laki-laki, melemahnya daya tahan tubuh, terganggunya jiwa dan pikirannya.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *homoseks* bagi laki-laki dalam bentuk liwat/sodomi dan perempuan sama perempuanya hukumya haram. Ada kaidah fiqih yang menyatakan, " al-aṣl fi al-ibdā' at-taḥrīm " (hubungan seks pada dasarnya haram) sehingga ada sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keragu-raguan yang menghalalkanya, yakni adanya akad nikah. Dan juga terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi:

"Ada empat macam golongan yang dimurkai oleh Allah SWT, yakni laki-laki yang bertingkah laku sebagai perempuan, perempuan yang bertingkah sebagai laki-laki , laki-laki yang menyetubuhi binatang, dan para pelaku liwat". (HR.at-Tabrani dan al-Baihaki).

Dalam surat Huud ayat 82 dikisahkan tentang kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan *homoseks/gay*, oleh Allah di binasakan berada diatas bumi pada saat itu, sebagai mana firman Allah yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾

Artinya:

"Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."(Q.S. Huud: 82)

Kebejatan perilaku seksual kaum Nabi Luth ini juga ditegaskan oleh Rasulullah salallahi wasallam:

"Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth."(HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Majah).

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan, bagaimana sangat merusaknya penyakit 'kaum Nabi Luth', sehingga mereka diazab dengan sangat keras oleh Allah SWT. Hamka sampai menyebut bahwa perilaku seksual sesama jenis ini lebih rendah martabatnya dibandingkan binatang. Binatang saja, kata Hamka, masih tahu mana lawan jenisnya. Hamka mengutip sebuah hadits Rasulullah saw:

"Dan apabila telah banyak kejadian laki-laki 'mendatangi' laki-laki, maka Allah akan mencabut tangan-Nya dari makhluk, sehingga Allah tidak mempedulikan di lembah mana mereka akan binasa". (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, dan at-Tabrani).[53]

---

[53] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VIII* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 410-412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman yang harus diberlakukan bagi pelaku *homoseks* bagi laki-laki dan *homoseks* bagi perempuan:

Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa pria pelaku *homoseks* harus dibunuh pendapat ini dikatakan oleh sahabat Nabi Saw, an-Nasir dan Qasim bin Ibrahim, serta imam asy-Syafi'I dalam satu riwayat. Argumentasi yang mereka ajukan adalah hadist Nabi Saw yang bersumber dari Ikriman bin abu Jahal yang diperoleh dari Ibnu Abbas yang menceritaka bahwa Nabi Saw bersabda:

"siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelaku tersebut". (HR. Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaki).

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam as-Syafi'i dalam pendapatnya yang popular, bahwa pelaku liwat yang laki-laki harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya masih bujangan ataukah sudah kawin.

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hukuman diserahka kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtada, keduanya ahli fiqih syiah. Penguasa yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita yang melakukan *lesbianesme* atau *homoseks* sesama perempuannya diberi ganjaran atau hukuman dalam rumah sampai mereka memenuhi ajalnya sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 15 yang bebunyi:

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". (Q.S. an-Nisa': 15).

Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, *homoseks* dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah mūsaḥaqah (*homoseks* antara wanita dengan wanita). Ulama fiqih sepakat untuk mengharamkan perbuatan *lesbian* berdasarkan hadiṣ Nabi Saw yang berbunyi:

"seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-lak, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. dan janganlah seorang laki-laki berada dalam satu kain dengan laki-laki lainnya, dan jangan pula seorang perempuan berada dalam satu kain dengan perempuan lainya". (HR. Aḥmaḍ bin Hambal, Abū Dawūd, dan at-Tirmizi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id